



PUTUSAN

No. 2381 K/Pid. Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T., M.M Anak ANTONIUS TUKIDJO ;
tempat lahir	:	Sekura ;
umur / tanggal lahir	:	34 tahun/02 Juni 1978
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Jln. Keramat Raya BT Kuala Belian Blok S 1 Rt/Rw 001/001 Desa I Kecamatan Nanga Pin Kabupaten Malawi ;
agama	:	Katolik ;
pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011 ;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 ;
- 10 Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 11 November 2011 ;
- 11 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3689/2012/S. 1404. Tah. Sus/ PP/2012/MA. tanggal 03 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2012;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3690/2012/S. 1404. Tah. Sus/PP/ 2012/MA. tanggal 03 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2012;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 567/2013/S. 1404. Tah. Sus/PP/2012/MA. tanggal 18 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Februari 2013;
- 15 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 568/2013/S. 1404. Tah. Sus/PP/2012/MA. tanggal 18 Februari 2013 hari, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 500/78 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 yang melakukan atau turut melakukan dengan Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. anak dari PARWOTO TJAHYONO selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 600/158 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 dan Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri sebagai kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor 605.3/11/PK.PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 (yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Jl. Juang Km.2 Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 antara Bupati Melawi dengan Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp62.058.156.455,00 (enam puluh dua miliar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 18 (delapan belas) bulan mulai tanggal 29 September 2006 sampai dengan 24 Maret 2008 telah dilakukan kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2006 baru ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh ditentukan dalam 3 (tiga) tahun anggaran, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa atas pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh oleh PT. Batur Artha Mandiri tersebut dilakukan pembayaran sebagai berikut :
- Pembayaran pertama kepada PT. Batur Artha Mandiri dilakukan pada tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 4,573%;

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Kedua pada tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 32,46%;
- Pembayaran ketiga pada tanggal 26 September 2007 sebesar Rp7.900.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 45,02%;
- Pembayaran keempat pada tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 72,87%;
- Pembayaran kelima pada tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 83,47%;
- Pembayaran keenam pada tanggal 26 September 2008 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 91,71%;
- Pembayaran ketujuh pada tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 91,71%;
- Bahwa tugas, tanggung jawab serta kewenangan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :
  - a PPTK bertanggung jawab baik dari segi administrasi, fisik keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya;
  - b Bertanggung jawab atas laporan bulanan, Tri Wulan dan laporan tahunan tepat pada waktunya;
  - c Bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya;
  - d Wajib menyampaikan laporan mengenai DASK sisa anggaran kepada pejabat yang berwenang;
  - e Membuat jadwal kegiatan;
  - f Monitoring kegiatan di lapangan dan mencocokkan data-data yang telah dibuat;
  - g Wajib menyerahkan hasil kegiatan kepada Bupati Melawi;
- Bahwa pada bulan September tahun 2008 Terdakwa selaku PPTK mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Panitia *Contract Change Order (CCO)* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi yang diketuai oleh DIJANTO, B.E., yang berisi syarat-syarat administrasi berupa :

- 1 *DRAF TECHNICAL JUSTIFICATION* Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pekerjaan Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dibuat oleh PT. Batur Artha Mandiri;
- 2 Surat dari Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada Ketua Panitia *CCO* Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Nanga Pinoh tertanggal 05 Maret 2008;
- 3 Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari PT. Batur Artha Mandiri kepada PPTK tertanggal 29 Januari 2008;

- Bahwa setelah berkas pengajuan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diteliti Panitia *CCO* Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi bersepakat untuk menolak atau tidak memproses berkas pengajuan *CCO* tersebut disebabkan Panitia *CCO* menemukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 *DRAF TECHNICAL JUSTIFICATION* Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pekerjaan Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dibuat oleh PT. Batur Artha Mandiri mengenai masalah sosial yang diajukan tidak didukung data pendukung berupa absensi, sedangkan masalah sosial tersebut terjadi awal tahun 2007;
- 2 Adanya kejanggalan pada Pengajuan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang diajukan PPTK tertanggal 29 Januari 2008 namun diajukan kepada Panitia *CCO* pada bulan September 2008;
- 3 Adanya kejanggalan pada Surat dari Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Nanga Pinoh tertanggal 05 Maret 2008 namun diajukan pada bulan September 2008;

Selanjutnya berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa tanpa persetujuan dari Panitia *CCO*;

- Bahwa kemudian terbit Adendum kontrak perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. dan Ir. KETUT ARDIARTHA tertanggal 24 Maret 2008

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 605.3/11.A/PK-PAB/KIMTAM/IX/2008 tanggal 24 Maret 2008 yang merubah jangka waktu pekerjaan dari 18 (delapan belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan sehingga batas akhir penyelesaian pekerjaan menjadi tanggal 29 September 2008 dan tidak ada perubahan terhadap volume pekerjaan, dimana Adendum tersebut tidak disertai perpanjangan jaminan pelaksanaan;

- Bahwa dengan tidak adanya perpanjangan jaminan pelaksanaan tersebut mengakibatkan Negara tidak dapat mencairkan jaminan. Hal ini bertentangan dengan Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/ 2006 tanggal 29 September 2006, Pasal 35 ayat (3) huruf a. Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 29 September 2008 sesuai Adendum kontrak I, ternyata Ir. KETUT ARDIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan terakhir tanggal 04 September 2008 progress pekerjaan hanya mencapai 91,71% dan tidak ada adendum kontrak kedua, sementara itu kegiatan pekerjaan di lapangan sudah dihentikan oleh PT. Batur Artha Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008 Bupati Melawi dengan Surat Nomor 600/659.A/Ek.PMD memerintahkan kepada Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi untuk :
  - a Memerintahkan kepada PPTK untuk membuat laporan perkembangan fisik dan keuangan pekerjaan pembangunan air bersih Poring-Pancur Aji kepada Bupati;
  - b Menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPTK sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c Mendesak PT. Batur Artha Mandiri untuk segera menyelesaikan pembangunan air bersih Poring-Pancur Aji;
  - d Memutuskan kontrak kerja dengan PT. Batur Artha Mandiri;
  - e Tidak mencairkan dana melebihi progres pekerjaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Melawi melalui Kuasa Hukumnya Martinus Ekok, S.H., M.H. baru memutuskan perjanjian pekerjaan terhadap PT. Batur Artha Mandiri dengan surat Nomor 71/AME/X/09 tanggal 05 Oktober 2009 dengan pertimbangan adanya kesengajaan PT. Batur Artha Mandiri tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Auditor dari BPKP sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih kota Nanga Pinoh pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 S.d. 2008 Nomor LHAI-481/PW14/5/2010 tanggal 14 Desember 2010, yaitu dengan melakukan pengukuran dan pengujian di lapangan bersama dengan Penyidik, Pelaksana Proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dan Ahli Teknis dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan I atas progress yang dilaporkan 91,71% dengan nilai pekerjaan yang sudah dibayarkan sebesar Rp56.900.000.000,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) ditemui kondisi di lapangan sebagai berikut :

- 1 Terdapat kekurangan volume pekerjaan;
- 2 Terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak;
- 3 Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan/tidak diselesaikan;

Berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan dapat diketahui progress real yang dikerjakan hanya mencapai 77,2766% dengan progress real tersebut seharusnya nilai fisik pekerjaan adalah sebesar Rp43.596.752.446,39 + Rp4.359.675.244,64 (PPN 10%) = Rp47.956.427.691,03 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah koma nol tiga sen);

Dari uraian di atas dapat diketahui adanya pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan kepada PT. Batur Artha Mandiri sebesar Rp8.943.572.308,98 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah koma sembilan puluh delapan sen) (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

• Nilai kontrak	62.058.156.455,16
Nilai pekerjaan yang belum dibayar (91,71%)	5.158.156.455,16

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



Nilai pekerjaan yang dibayar	56.900.000.000,00
Nilai real pekerjaan (77,2766%)	47.956.427.691,03
Pembayaran melebihi prestasi	8.943.572.308,98
Dikurangi pajak-pajak :	
PPN	1.281.975.342,19
PPH Psl 22	256.398.068,44
Nilai kelebihan pembayaran fisik	7.405.201.898,34

- Bahwa telah dilakukan pembayaran dengan dasar laporan kemajuan fisik pekerjaan (progress) yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1 Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tanggal 06 September 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) : bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 :

- ayat (1) : dinyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - ayat (2) : dinyatakan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- 3 Syarat-syarat Umum Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 :
- Huruf A. Ketentuan Umum Poin 9 Pembayaran Poin 8.1 Cara Pembayaran b. Prestasi pekerjaan :

1 Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna jasa, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;



2 Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;

- Huruf A. Ketentuan Umum Poin 5 Pembayaran :

Poin 9.1.b.4 dinyatakan Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara pemeriksaan hasil kemajuan prestasi pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Prestasi Fisik Pekerjaan dan mempunyai selisih prestasi lebih besar > 5% dari tagihan sebelumnya;

Poin 9.1.b.5 dinyatakan Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk membayar setinggi-tingginya sebesar 80% dari jumlah nilai kontrak;

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran melebihi prestasi pekerjaan kepada PT. Batur Artha Mandiri tersebut telah memperkaya PT. Batur Artha Mandiri selaku pelaksana pekerjaan, sehingga mengakibatkan kerugian Negara/Daerah Kabupaten Melawi sebesar Rp7.405.201.898,34 (tujuh miliar empat ratus lima juta dua ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat tiga sen) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih kota Nanga Pinoh Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 S.d. 2008 Nomor : LHAI-481/PW14/5/2010 tanggal 14 Desember 2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat, dengan perincian sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	Nilai Kontrak	Nilai Fisik Menurut Tim Audit/Tim Teknis	Total Nilai Kerugian
A	PEKERJAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN			
	Sub total Pekerjaan Persiapan	72.400.000,00	72.400.000,00	-
B	PENGADAAN			
	Sub total Pengadaan	32.584.075.325,29	28.592.578.020,27	3.991.497.305,02
C	PEMASANGAN PIPA BAJA			
	Sub total Pemasangan Pipa Baja	512.292.333,60	409.037.223,60	103.255.110,00
D	PEMASANGAN PIPA DUCTILE			
	Sub total Pemasangan Pipa Ductile	122.965.653,60	102.422.453,60	20.543.200,00
E	PEMASANGAN PIPA HDPE			
	Sub total Pipa HDPE	567.466.544,23	474.708.474,29	92.758.069,94
F	PEMASANGAN PIPA TRANSMISI PVC			
	Sub total Pemasangan Pipa Transmisi PVC	4.928.826.561,49	3.977.924.075,38	950.902.486,11
G	PEMASANGAN PIPA DIS.TRIBUSI S.EPANJANG JALUR TRANS			

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Sub total Pemasangan Pipa Distribusi Sepanjang Jalur Trans	8.209.331.177,44	6.119.776.089,30	2.089.555.088,14
I	KONS.TRUKSI JEMBATAN PIPA & PERLINTASAN PIPA			
	Sub total Konstruksi Jembatan Pipa & Perlintasan Pipa	555.642.175,88	292.484.935,73	263.157.240,15
J	KONS.TRUKSI INTAKE PANCOR AJI			
	Sub total Konstruksi Pancor Aji	220.446.909,45	207.044.576,25	13.402.333,20
K	KONS.TRUKSI IPA & RES.ERVOIR PANCOR AJI			
	Sub total Konstruksi Ipa & Reservoir Pancir Aji	6.533.334.423,97	1.484.284.028,23	5.049.050.395,74
L	KONS.TRUKSI RES.ERVOIR TANJUNG LAI			
	Sub total Konstruksi Reservoir Tanjung Lai	1.690.230.656,18	1.669.941.468,28	20.289.187,90
M	KONS.TRUKSI TERMINAL AIR PORING & TELUK BATU			
	Sub total Terminal Air Poring & Teluk Batu	52.156.855,39	50.356.855,40	1.799.999,99
N	AS BUILT DRAWING & DOKUMENTASI			
1	As Built Drawing	25.000.000,00	-	25.000.000,00
2	Dokumentasi & Pelaporan	48.000.000,00	-	48.000.000,00
	Sub total As built drawing & Dokumentasi	73.000.000,00	-	73.000.000,00
	Nilai Fisik (sebelum PPN 10%)	56.416.505.868,33	43.596.752.446,39	12.819.753.421,94
	PPN 10%	5.641.650.586,83	4.359.675.244,64	1.281.975.342,19
	Nilai Fisik + PPN 10%	62.058.156.455,16	47.956.427.691,03	14.101.728.764,14
	Dikurangi sisa kontrak belum dibayar	5.158.156.455,16	-	5.158.156.455,16
	Kerugian Keuangan Negara/Daerah setelah dikurangi sisa kontrak yang belum dibayar	56.900.000.000,00	47.956.427.691,03	8.943.572.308,98
	- Dikurangi PPN = 10%	5.641.650.586,83	4.359.675.244,64	1.281.975.342,19
	- Dikurangi PPh 22 = 2%	1.128.330.117,37	871.935.048,93	256.395.068,44
	Kerugian Negara/Daerah karena kurang fisik setelah dikurangi PPN dan PPh 22	50.130.019.295,00	42.724.817.397,46	7.405.201.898,34

Dalam kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp7.405.201.898,34 tersebut termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2.550.002.933,39 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume kontrak	Volume Menurut BPK	Selisih	Harga satuan Kontrak	Kelebihan Pembayaran
<b>Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi PVC</b>						
1	Galian Lumpur Pipa 300 mm	15,645.50	9,999.53	5,645.97	35,000.00	197,608,950.00
2	Urugan Pasir Pipa Diameter 300 m	8,110.00	2,334.21	5,775.79	93,200.00	538,303,628.00
<b>Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi Kota</b>						
<b>A. Pekerjaan Galian Aspal</b>						
1	Pipa 400 M.M.	11,063.33	9,610.55	1,452.78	93,300.00	135,544,374.00
2	Pipa 300 M.M.	1,158.36	903.70	254.66	93,300.00	23,759,778.00
3	Pipa 250 M.M.	29.95	1.96	27.99	93,300.00	2,611,467.00
4	Pipa 200 M.M.	4.32	4.32	-	93,300.00	-
5	Pipa 150 M.M.	2,184.14	1,670.12	514.02	93,300.00	47,958,066.00
6	Pipa 100 M.M.	2,753.14	2,184.05	569.09	93,300.00	53,096,097.00
7	Pipa 75 M.M.	5,963.33	4,876.53	1,086.80	93,300.00	101,398,440.00
8	Pipa 50 M.M.	1,901.84	841.69	1,060.15	93,300.00	98,911,955.00
		25,058.41	20,092.92	4,965.49	93,300.00	463,280,217.00
<b>B. Pekerjaan Urugan Pasir</b>						
1	Pipa 400 M.M.	3,791.44	3,667.80	123.64	93,300.00	11,523,248.00
2	Pipa 300 M.M.	396.12	353.06	43.06	93,300.00	4,013,192.00
3	Pipa 250 M.M.	10.02	4.53	5.49	93,300.00	11,668.00
4	Pipa 200 M.M.	23.19	8.70	14.49	93,300.00	1,350,468.00
5	Pipa 150 M.M.	740.31	723.58	16.73	93,300.00	1,559,236.00
6	Pipa 100 M.M.	1,189.10	1,162.02	27.08	93,300.00	2,523,856.00



7	Pipa 75 M.M.	2,734.99	2,598.23	136.76	93,300.00	12,746,032.00
8	Pipa 50 M.M.	2,067.48	2,034.65	32.83	93,300.00	3,059,756.00
		10,952.65	10,552.57	400.08	93,300.00	463,280,217.00
<b>C. Pekerjaan Urugan Tanah</b>						
1	Pipa 400 M.M.	6,988.56	6,612.21	376.35	44,000.00	16,559,400.00
2	Pipa 300 M.M.	744.62	734.40	10.22	44,000.00	449,680.00
3	Pipa 250 M.M.	19.28	8.71	10.57	44,000.00	465,080.00
4	Pipa 200 M.M.	45.86	17.20	28.66	44,000.00	1,261,040.00
5	Pipa 150 M.M.	1,489.13	1,459.71	29.42	44,000.00	1,294,480.00
6	Pipa 100 M.M.	2,120.69	2,094.35	26.34	44,000.00	1,158,060.00
7	Pipa 75 M.M.	4,560.53	4,560.53	-	44,000.00	-
8	Pipa 50 M.M.	3,184.63	3,140.91	43.72	44,000.00	1,923,680.00
		19,153.30	18,628.02	525.28	44,000.00	23,112,320.00
<b>D. Pekerjaan Pengaspalan</b>						
1	Pipa 400 M.M.	5,824.20	3,359.31	2,464.89	65,782.59	162,146,848.27
2	Pipa 300 M.M.	688.80	173.50	515.30	65,782.59	33,897,768.63
3	Pipa 250 M.M.	18.60	18.60	-	65,782.59	-
4	Pipa 200 M.M.	48.00	48.00	-	65,782.59	-
5	Pipa 150 M.M.	1,655.10	21.46	1,663.64	65,782.59	107,465,070.33
6	Pipa 100 M.M.	2,945.60	373.08	2,572.52	65,782.59	169,227,028.43
7	Pipa 75 M.M.	7,239.40	361.45	6,877.95	65,782.59	452,449,364.89
8	Pipa 50 M.M.	5,897.70	345.71	5,551.99	65,782.59	365,224,281.85
		24,317.40	4,701.11	19,616.29	65,782.59	1,290,410,362.39
	Jumlah Kerugian Negara					2,550,002,933,39

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T., M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 500/78 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 yang melakukan atau turut melakukan dengan Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. anak dari PARWOTO TJAHYONO selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 600/158 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 dan Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri sebagai kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor 605.3/11/PK. PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 (yang

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Jalan Juang Km.2 Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 antara Bupati Melawi dengan Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp62.058.156.455,00 (enam puluh dua miliar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 18 (delapan belas) bulan mulai tanggal 29 September 2006 sampai dengan 24 Maret 2008 telah dilakukan kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2006 baru ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh ditentukan dalam 3 (tiga) tahun anggaran, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa atas pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh oleh PT. Batur Artha Mandiri tersebut dilakukan pembayaran sebagai berikut :
  - Pembayaran pertama kepada PT. Batur Artha Mandiri dilakukan pada tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 4,573%;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Kedua pada tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 32,46%;
- Pembayaran ketiga pada tanggal 26 September 2007 sebesar Rp7.900.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 45,02%;
- Pembayaran keempat pada tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 72,87%;
- Pembayaran kelima pada tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 83,47%;
- Pembayaran keenam pada tanggal 26 September 2008 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 91,71%;
- Pembayaran ketujuh pada tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 91,71%;
- Bahwa tugas, tanggung jawab serta kewenangan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :
  - a PPTK bertanggung jawab baik dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya;
  - b Bertanggung jawab atas laporan bulanan, Tri Wulan dan laporan tahunan tepat pada waktunya;
  - c Bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya;
  - d Wajib menyampaikan laporan mengenai DASK sisa anggaran kepada pejabat yang berwenang;
  - e Membuat jadwal Kegiatan;
  - f Monitoring kegiatan di lapangan dan mencocokkan data-data yang telah dibuat;
  - g Wajib menyerahkan hasil kegiatan kepada Bupati Melawi;

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September tahun 2008 Terdakwa selaku PPTK mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Panitia *Contract Change Order (CCO)* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi yang diketuai oleh DIJANTO, B.E., yang berisi syarat-syarat administrasi berupa :
  - 1 *DRAF TECHNICAL JUSTIFICATION* Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pekerjaan Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dibuat oleh PT. Batur Artha Mandiri;
  - 2 Surat dari Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada Ketua Panitia *CCO* Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Nanga Pinoh tertanggal 05 Maret 2008;
  - 3 Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari PT. Batur Artha Mandiri kepada PPTK tertanggal 29 Januari 2008;
- Bahwa setelah berkas pengajuan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diteliti Panitia *CCO* Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi bersepakat untuk menolak atau tidak memproses berkas pengajuan *CCO* tersebut disebabkan Panitia *CCO* menemukan hal-hal sebagai berikut ;
  - 1 *DRAF TECHNICAL JUSTIFICATION* Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pekerjaan Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dibuat oleh PT. Batur Artha Mandiri mengenai masalah sosial yang diajukan tidak didukung data pendukung berupa absensi, sedangkan masalah sosial tersebut terjadi awal tahun 2007;
  - 2 Adanya kejanggalan pada Pengajuan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang diajukan PPTK tertanggal 29 Januari 2008 namun diajukan kepada Panitia *CCO* pada bulan September 2008;
  - 3 Adanya kejanggalan pada Surat dari Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M.. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Nanga Pinoh tertanggal 05 Maret 2008 namun diajukan pada bulan September 2008.

Selanjutnya berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa tanpa persetujuan dari Panitia *CCO*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terbit Adendum kontrak perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. dan Ir. KETUT RADIARTHA tertanggal 24 Maret 2008 Nomor 605.3/11.A/PK-PAB/KIMTAM/IX/2008 tanggal 24 Maret 2008 yang merubah jangka waktu pekerjaan dari 18 (delapan belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan sehingga batas akhir penyelesaian pekerjaan menjadi tanggal 29 September 2008 dan tidak ada perubahan terhadap volume pekerjaan, dimana Adendum tersebut tidak disertai perpanjangan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa dengan tidak adanya perpanjangan jaminan pelaksanaan tersebut mengakibatkan Negara tidak dapat mencairkan jaminan. Hal ini bertentangan dengan Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/ 2006 tanggal 29 September 2006, Pasal 35 ayat (3) huruf a. Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008 Bupati Melawi dengan Surat Nomor 600/659.A/Ek.PMD memerintahkan kepada Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi untuk :
  - a Memerintahkan kepada PPTK untuk membuat laporan perkembangan fisik dan keuangan pekerjaan pembangunan air bersih Poring-Pancur Aji kepada Bupati;
  - b Menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPTK sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c Mendesak PT. Batur Artha Mandiri untuk segera menyelesaikan pembangunan air bersih Poring-Pancur Aji;
  - d Memutuskan kontrak kerja dengan PT. Batur Artha Mandiri;
  - e Tidak mencairkan dana melebihi progres pekerjaan;
- Bahwa Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. membuat Berita Acara Serah Terima (*Provisial Hand Over/PHO*) Nomor 690/900.B/DPU/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. selaku Pengguna Anggaran dengan Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dan tidak



ditandatangani oleh Bupati Melawi selaku penandatangan kontrak awal yang di dalamnya menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahkan untuk tahap pertama (*PHO*), padahal tidak ada progress pekerjaan dari progress sebelumnya yaitu 91,71%, dan juga menyebutkan adanya Adendum I Nomor 690/11.A/PU/III/ 2008 tanggal 24 Maret 2008 dan Adendum II Nomor 690/11.B/PU/IX/2008 tanggal 24 September 2008, padahal Adendum II tersebut tidak ada. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

- Pasal 36 ayat (2) Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
- Pasal 36 ayat (3) dinyatakan Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Bahwa Bupati Melawi melalui Kuasa Hukumnya Martinus Ekok, S.H ., M.H. baru memutuskan perjanjian pekerjaan terhadap PT. Batur Artha Mandiri dengan surat Nomor 71/AME/X/09 tanggal 05 Oktober 2009 dengan pertimbangan adanya kesengajaan PT. Batur Artha Mandiri tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Auditor dari BPKP sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih kota Nanga Pinoh Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 S.d. 2008 Nomor LHAI-481/PW14/5/2010 tanggal 14 Desember 2010, yaitu dengan melakukan pengukuran dan pengujian di lapangan bersama dengan Penyidik, Pelaksana Proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dan Ahli Teknis dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan I atas progress yang dilaporkan 91,71% dengan nilai pekerjaan yang sudah dibayarkan sebesar Rp 56.900.000.000,00 (lima



puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) ditemui kondisi di lapangan sebagai berikut :

- 1 Terdapat kekurangan volume pekerjaan;
- 2 Terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak;
- 3 Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan/tidak diselesaikan;

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan dapat diketahui progress real yang dikerjakan hanya mencapai 77,2766% dengan progress real tersebut seharusnya nilai fisik pekerjaan adalah sebesar Rp43.596.752.446,39 + Rp4.359.675.244,64 (PPN 10%) = Rp47.956.427.691,03 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah koma nol tiga sen);
- Dari uraian di atas dapat diketahui adanya pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan kepada PT. Batur Artha Mandiri sebesar Rp8.943.572.308,98 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah koma sembilan puluh delapan sen) (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

• Nilai kontrak	62.058.156.455,16
Nilai pekerjaan yang belum dibayar (91,71%)	5.158.156.455,16
Nilai pekerjaan yang dibayar	56.900.000.000,00
Nilai real pekerjaan (77,2766%)	47.956.427.691,03
Pembayaran melebihi prestasi	8.943.572.308,98
Dikurangi pajak-pajak :	
PPN	1.281.975.342,19
PPH Psl 22	256.398.068,44
Nilai kelebihan pembayaran fisik	7.405.201.898,34

- Bahwa telah dilakukan pembayaran dengan dasar laporan kemajuan fisik pekerjaan (progress) yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1 Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tanggal 06 September 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) : bahwa belanja atas beban anggaran

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 :

- ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- ayat (2) dinyatakan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- 3 Syarat-syarat Umum Kontrak Nomor 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 :

- Huruf A. Ketentuan Umum Poin 9 Pembayaran Poin 8.1 Cara Pembayaran b. Prestasi pekerjaan :

- 1 Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna jasa, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

- 2 Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;

- Huruf A. Ketentuan Umum Poin 5 Pembayaran :

Poin 9.1.b.4 dinyatakan Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara pemeriksaan hasil kemajuan prestasi pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Prestasi Fisik Pekerjaan dan mempunyai selisih prestasi lebih besar > 5% dari tagihan sebelumnya;

Poin 9.1.b.5 dinyatakan Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk membayar setinggi-tingginya sebesar 80% dari jumlah nilai kontrak;

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran melebihi prestasi pekerjaan kepada PT. Batur Artha Mandiri tersebut



telah menguntungkan PT. Batur Artha Mandiri selaku pelaksana pekerjaan, sehingga mengakibatkan kerugian Negara/Daerah Kabupaten Melawi sebesar Rp7.405.201.898,34 (tujuh miliar empat ratus lima juta dua ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat tiga sen) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih kota Nanga Pinoh Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 S.d. 2008 Nomor LHAI-481/PW14/5/2010 tanggal 14 Desember 2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat, dengan perincian sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	Nilai Kontrak	Nilai Fisik Menurut Tim Audit/Tim Teknis	Total Nilai Kerugian
A	PEKERJAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN			
	Sub total Pekerjaan Persiapan	72.400.000,00	72.400.000,00	-
B	PENGADAAN			
	Sub total Pengadaan	32.584.075.325,29	28.592.578.020,27	3.991.497.305,02
C	PEMASANGAN PIPA BAJA			
	Sub total Pemasangan Pipa Baja	512.292.333,60	409.037.223,60	103.255.110,00
D	PEMASANGAN PIPA DUCTILE			
	Sub total Pemasangan Pipa Ductile	122.965.653,60	102.422.453,60	20.543.200,00
E	PEMASANGAN PIPA HDPE			
	Sub total Pipa HDPE	567.466.544,23	474.708.474,29	92.758.069,94
F	PEMASANGAN PIPA TRANSMISI PVC			
	Sub total Pemasangan Pipa Transmisi PVC	4.928.826.561,49	3.977.924.075,38	950.902.486,11
G	PEMASANGAN PIPA DIS.TRIBUSI S.EPANJANG JALUR TRANS			
	Sub total Pemasangan Pipa Distribusi Sepanjang Jalur Trans	8.209.331.177,44	6.119.776.089,30	2.089.555.088,14
I	KONS.TRUKSI JEMBATAN PIPA & PERLINTASAN PIPA			
	Sub total Konstruksi Jembatan Pipa & Perlintasan Pipa	555.642.175,88	292.484.935,73	263.157.240,15
J	KONS.TRUKSI INTAKE PANCOR AJI			
	Sub total Konstruksi Pancor Aji	220.446.909,45	207.044.576,25	13.402.333,20
K	KONS.TRUKSI IPA & RES.ERVOIR PANCOR AJI			
	Sub total Konstruksi Ipa & Reservoir Pancir Aji	6.533.334.423,97	1.484.284.028,23	5.049.050.395,74
L	KONS.TRUKSI RES.ERVOIR TANJUNG LAI			
	Sub total Konstruksi Reservoir Tanjung Lai	1.690.230.656,18	1.669.941.468,28	20.289.187,90
M	KONS.TRUKSI TERMINAL AIR PORING & TELUK BATU			
	Sub total Terminal Air Poring & Teluk Batu	52.156.855,39	50.356.855,40	1.799.999,99
N	AS BUILT DRAWING & DOKUMENTASI			
1	As Built Drawing	25.000.000,00	-	25.000.000,00
2	Dokumentasi & Pelaporan	48.000.000,00	-	48.000.000,00
	Sub total As built drawing & Dokumentasi	73.000.000,00	-	73.000.000,00
	Nilai Fisik (sebelum PPN 10%)	56.416.505.868,33	43.596.752.446,39	12.819.753.421,94
	PPN 10%	5.641.650.586,83	4.359.675.244,64	1.281.975.342,19
	Nilai Fisik + PPN 10%	62.058.156.455,16	47.956.427.691,03	14.101.728.764,14
	Dikurangi sisa kontrak belum dibayar	5.158.156.455,16	-	5.158.156.455,16
	Kerugian Keuangan Negara/Daerah setelah dikurangi sisa kontrak yang belum dibayar	56.900.000.000,00	47.956.427.691,03	8.943.572.308,98
	- Dikurangi PPN = 10%	5.641.650.586,83	4.359.675.244,64	1.281.975.342,19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikurangi PPh 22 = 2%	1.128.330.117,37	871.935.048,93	256.395.068,44
Kerugian Negara/Daerah karena kurang fisik setelah dikurangi PPN dan PPh 22	50.130.019.295,00	42.724.817.397,46	7.405.201.898,34

- Dalam kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp7.405.201.898,34 tersebut termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPKRI) Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2.550.002.933,39 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume kontrak	Volume Menurut BPK	Selisih	Harga satuan Kontrak	Kelebihan Pembayaran
<b>Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi PVC</b>						
1	Galian Lumpur Pipa 300 mm	15,645.50	9,999.53	5,645.97	35,000.00	197,608,950.00
2	Urugan Pasir Pipa Diameter 300 m	8,110.00	2,334.21	5,775.79	93,200.00	538,303,628.00
<b>Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi Kota</b>						
<b>A. Pekerjaan Galian Aspal</b>						
1	Pipa 400 M.M.	11,063.33	9,610.55	1,452.78	93,300.00	135,544,374.00
2	Pipa 300 M.M.	1,158.36	903.70	254.66	93,300.00	23,759,778.00
3	Pipa 250 M.M.	29.95	1.96	27.99	93,300.00	2,611,467.00
4	Pipa 200 M.M.	4.32	4.32	-	93,300.00	-
5	Pipa 150 M.M.	2,184.14	1,670.12	514.02	93,300.00	47,958,066.00
6	Pipa 100 M.M.	2,753.14	2,184.05	569.09	93,300.00	53,096,097.00
7	Pipa 75 M.M.	5,963.33	4,876.53	1,086.80	93,300.00	101,398,440.00
8	Pipa 50 M.M.	1,901.84	841.69	1,060.15	93,300.00	98,911,955.00
		25,058.41	20,092.92	4,965.49	93,300.00	463,280,217.00
<b>B. Pekerjaan Urugan Pasir</b>						
1	Pipa 400 M.M.	3,791.44	3,667.80	123.64	93,300.00	11,523,248.00
2	Pipa 300 M.M.	396.12	353.06	43.06	93,300.00	4,013,192.00
3	Pipa 250 M.M.	10.02	4.53	5.49	93,300.00	11,668.00
4	Pipa 200 M.M.	23.19	8.70	14.49	93,300.00	1,350,468.00
5	Pipa 150 M.M.	740.31	723.58	16.73	93,300.00	1,559,236.00
6	Pipa 100 M.M.	1,189.10	1,162.02	27.08	93,300.00	2,523,856.00
7	Pipa 75 M.M.	2,734.99	2,598.23	136.76	93,300.00	12,746,032.00
8	Pipa 50 M.M.	2,067.48	2,034.65	32.83	93,300.00	3,059,756.00
		10,952.65	10,552.57	400.08	93,300.00	463,280,217.00
<b>C. Pekerjaan Urugan Tanah</b>						
1	Pipa 400 M.M.	6,988.56	6,612.21	376.35	44,000.00	16,559,400.00
2	Pipa 300 M.M.	744.62	734.40	10.22	44,000.00	449,680.00
3	Pipa 250 M.M.	19.28	8.71	10.57	44,000.00	465,080.00
4	Pipa 200 M.M.	45.86	17.20	28.66	44,000.00	1,261,040.00
5	Pipa 150 M.M.	1,489.13	1,459.71	29.42	44,000.00	1,294,480.00
6	Pipa 100 M.M.	2,120.69	2,094.35	26.34	44,000.00	1,158,060.00
7	Pipa 75 M.M.	4,560.53	4,560.53	-	44,000.00	-
8	Pipa 50 M.M.	3,184.63	3,140.91	43.72	44,000.00	1,923,680.00
		19,153.30	18,628.02	525.28	44,000.00	23,112,320.00
<b>D. Pekerjaan Pengaspalan</b>						
1	Pipa 400 M.M.	5,824.20	3,359.31	2,464.89	65,782.59	162,146,848.27
2	Pipa 300 M.M.	688.80	173.50	515.30	65,782.59	33,897,768.63
3	Pipa 250 M.M.	18.60	18.60	-	65,782.59	-
4	Pipa 200 M.M.	48.00	48.00	-	65,782.59	-
5	Pipa 150 M.M.	1,655.10	21.46	1,663.64	65,782.59	107,465,070.33
6	Pipa 100 M.M.	2,945.60	373.08	2,572.52	65,782.59	169,227,028.43
7	Pipa 75 M.M.	7,239.40	361.45	6,877.95	65,782.59	452,449,364.89
8	Pipa 50 M.M.	5,897.70	345.71	5,551.99	65,782.59	365,224,281.85
		24,317.40	4,701.11	19,616.29	65,782.59	1,290,410,362.39
	<b>Jumlah Kerugian Negara</b>					<b>2.550.002.933,39</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 28 Desember 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T., M.M., anak dari ANTONIUS TUKIDJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T., M.M., anak dari ANTONIUS TUKIDJO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan ditambah dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat Cap Stempel dan Tanda Tangan Basah;
  - 2 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



- rupiah), tahun 2008, terdapat Cap Stempel dan Tanda Tangan Basah;
- 3 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat Cap Stempel dan Tanda Tangan Basah;
  - 4 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor 10. A Tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia *Contract Chance Order (CCO)* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 terdapat tanda tangan dan Cap Stempel basah serta di atas sebelah kanan pada halaman pertama terdapat bekas tipexkan;
  - 5 15 (lima belas) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2007, terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
  - 6 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
  - 7 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp7.900.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus



- juta rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 8 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus juta rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 9 Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2006 unit kerja Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Bersih terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 10 1 (satu) Berkas Dokumen/Surat Perjanjian Kontrak Nomor 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Pekerjaan : Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh , Waktu Pelaksanaan : 18 (delapan belas) bulan, Pelaksana : PT. BATUR ARTHA MANDIRI, Biaya : Rp62.058.156.455,00 (enam puluh dua miliar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- 11 4 (empat) lembar Surat salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 Tahun 2008, tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditanda tangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER D, M.Si. dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri;

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 9 (sembilan) lembar lampiran Surat salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 Tahun 2008, tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditanda tangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER D, M.Si. dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang disebelah kiri;

13 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Melawi tahun 2008;

14 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 137/1122/Kimpraswiltam/XII/2006 Tanggal 5 Desember 2006 bermatrai 6.000 (enam ribu rupiah) dari saudara MAKARIUS HORONG, S.Sos., Jabatan Kabag Tata Usaha Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi memberikan kuasa kepada saudara ALI AKHMAD, S.E., M.Si. Jabatan Kabid Pemukiman dan Tata Ruang Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi;

15 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat keputusan Bupati Melawi Nomor 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;

16 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya lampiran surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;



- 17 1 (satu) Buah Flas Dish Warna Hitam bertuliskan FC CE kapasitas 256 MB yang berisikan percakapan antara BUPATI MELAWI dan A. JOKO WALUYO, S.T., M.M. mengenai pembayaran ke pihak PT.Batur Artha Mandiri sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) pada Desember 2008;
- 18 Foto copy *OE (Owner Estimate)* Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Program Pemeliharaan jalan dan Jembatan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2006, sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
- 19 Foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 500/78/tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Langsung Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Bupati Melawi Drs. A. SUMAN KURIK, M.M. pada Tanggal 26 April 2007, 10 (sepuluh) lembar;
- 20 Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pembantu Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. pada Tanggal 12 Februari 2008, 15 (lima belas) lembar;
- 21 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 600/158 Tahun 2008, tentang

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji SPM, bendaharawan dan staf teknis atas dana bantuan pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan daerah pemekaran tahun 2008, tanggal 10 Juli 2008;

- 22 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 821.2/567/BKD-C tentang Pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008;
- 23 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 821.2/567/BKD-C, tentang Pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon II.b di lingkungan pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008;
- 24 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Kegiatan Penyediaan Air Bersih dengan Nilai Termyn sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang isinya terdapat surat/dokumen :
  - a Foto copy Surat Nomor 039/Srt/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006 Perihal : Permohonan Pembayaran, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - b Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor 605.3/(tanpa tanggal)/PK-PAB/KIMTAM/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, 2 (dua) lembar (dilegalisir);
  - c Foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);



- d Foto copy Tanda Bukti Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - e Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM 931/1215/ SPM-BT/KEU tanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - f Foto copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPn) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - g Foto copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPh) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - h Foto copy Aplikasi Kiriman Uang Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh tertanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
- 25 Foto copy salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penunjukan atasan langsung, Bendahara Umum Daerah, Pemegang Kas, Pembantu Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006 tanggal 23 Maret 2006, 6 (enam) lembar (dilegalisir);
- 26 Surat Kuasa Nomor 20093/SK/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006, dari Direktur PT. Batur Artha Mandiri Ir. KETUT RADIARTHA (Pemberi Kuasa) kepada BONAFACIA ALSONIA S (Penerima Kuasa) yang isinya khusus untuk mengambil/menerima pembayaran pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota nanga pinoh tahun anggaran 2006 sebesar Rp13.431.818.182,00 (terbilang : tiga belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah setelah dipotong pajak PPn 10% dan PPh 1,5%, bermaterai 6.000 rupiah. 1 (satu) lembar Asli;

- 27 Kwitansi, Dari : pemegang Kas Dinas Kimpraswiltam, Uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), untuk pembayaran pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota nanga pinoh jumlah bersih setelah dipotong PPn + PPh = Rp13.363.636.363,63 tanggal 19 Desember 2006, yang diterima oleh pihak PT. Batur Artha Mandiri saudara BONAFACIA, bermaterai 6.000 rupiah, 1 (satu) lembar Asli;
- 28 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Bupati Melawi kepada Pemimpin Kegiatan Persediaan Air Bersih yang dilaminating tertanggal 15 Desember 2006 yang isinya Pemimpin Kegiatan Menanda tangani berita acara pembayaran tahap pertama.;
- 29 3 (tiga) lembar foto copy Surat salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 318 Tahun 2006, tentang Perintah mulai kerja pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota Nanga Pinoh pada Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun 2006, tanggal 29 September 2006;
- 30 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor 80 tahun 2006 tentang Penunjukan pengguna anggaran, pembantu pengguna anggaran dan pemimpin kegiatan atas beban dana anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006, tanggal 23 Mei 2006;
- 31 7 (tujuh) lembar foto copy lampiran Surat Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor 80 Tahun 2006,



tentang Penunjukan pengguna anggaran, pembantu pengguna anggaran dan pemimpin kegiatan atas beban dana anggaran dan pendapatan belanja daerah Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006, tanggal 23 Mei 2006;

32 1 (satu) lembar asli surat permohonan pengunduran diri dari Pemimpin Kegiatan Penyediaan Air Bersih oleh PUJIONO kepada Bupati Melawi, tanggal 29 Desember 2006;

33 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Kepada Ketua DPRD Kabupaten Melawi dengan Nomor 600/501/KIMPRASWILTAM/2006, tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Dukungan Proyek *Multy Years*.

34 1 (satu) lembar foto copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Kepada Bupati Melawi dengan Nomor 170/ 123/ DPRD/2006, tanggal 22 September 2006 perihal Dukungan Proyek *Multy Years*;

35 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Kepada Direktur PT. Batur Arta Mandiri dengan Nomor 500/0698/Ekon. A/2005, tanggal 20 Oktober 2005 perihal : Sosialisasi/Expose PT. Batur Arta Mandiri;

36 2 (dua) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Nomor 610/91/KIMTAM/ VIII/2006, tentang Izin prinsip pekerjaan pendahuluan perencanaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih tahap I, tanggal 13 Februari 2006;

37 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi kepada Bupati Melawi dengan Nomor 640/02.B/ KIM-TAM/06, tanggal 3 Januari 2006;

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



- 38 2 (dua) lembar foto copy Telaahan staf Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Melawi, tentang Ijin prinsip untuk kegiatan pendahuluan perencanaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanggal 3 Januari 2006;
- 39 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur PT. Batur Artha Mandiri kepada Bupati Melawi dengan Nomor 001/BAM/Melawi/II/05, tanggal 15 Februari 2005 Perihal Perkenalan dan Letter of Intent;
- 40 4 (empat) lembar foto copy Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor 690/0701/Ekon/2005 dan Nomor : 002/BAM/MELAWI/MoU/X/05, tanggal 20 Oktober 2005;
- 41 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima (PHO) dengan Nomor 690/900.B/DPU/XII/2008, Pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh kontrak kerja Nomor 605/11/ PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 26 September 2006, Addendum I Nomor 690/11.A/PU/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Addendum II Nomor 690/11.B/PU/IX/2008 tanggal 24 September 2008 Kabupaten Melawi, tanggal 29 Desember 2008;
- 42 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan Nomor 700/659.A/Ek.PMD perihal Kegiatan pembangunan jaringan air bersih Poring Pancur Aji, tanggal 27 Oktober 2008;
- 43 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Pimpinan Kegiatan Pembangunan air bersih poring pancur aji dengan Nomor 700/644.



A/Ek.PMD perihal Pelaksanaan Kegiatan pembangunan air bersih Poring Pancur Aji, bulan Oktober 2008;

44 2 (dua) lembar foto copy surat dari kantor advokat MARTINUS EKOK, S.H., M.H. kepada Ir. Ketut Radiarha selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor 71/AME/X/09, perihal Pemutusan Perjanjian Pekerjaan, tanggal 05 Oktober 2009;

45 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Bupati Melawi kepada Advokad An. MARTINUS EKOK, S.H., M.H., tanggal 26 September 2009;

46 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Manager Badan Pelaksana LPJK Propinsi DKI Jakarta dan Ketua Umum GAPENSI DKI Jakarta dengan Nomor 180/861/HK, perihal Klarifikasi Legalitas SBU a.n. PT. Batur Artha Mandiri, tanggal 26 Oktober 2009;

47 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 15 tahun 2006, tentang Pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh;

48 1 (satu) berkas foto copy Addendum I (satu) Nomor 690/11.A/PU/ III/2008, tanggal 24 Maret 2008 atas Dokumen Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006, tanggal 29 September 2006, pelaksana konstruksi pekerjaan Pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh;

49 1 (satu) berkas foto copy dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

50 1 (satu) berkas foto copy lampiran Surat Perjanjian Kontrak Nomor 605. 3/11/PK-PAB/KIMTAM/ IX/2006 Tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pekerjaan Pembangunan

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan kalender;

- 51 Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 81 Tahun 2006 Tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembentukan panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi tahun Anggaran 2006, sebanyak 4 (empat) lembar;
- 52 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor 640/10/PERC-PAB/KIM-TAM/2006 tanggal 04 Juli 2006, Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Pelaksana : PT. KARYA ADHIE, Nilai Kontrak : Rp478.788.000.00,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh saudara KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih pada pekerjaan Perencanaan teknis penyediaan air bersih kota nanga pinoh Kabupaten Melawi (Selaku pihak pertama) dengan saudara GUSTI M. HELMI, S.T. Jabatan Direktur Utama PT. KARYA ADHIE (Selaku Pihak kedua);
- 53 1 (satu) Berkas Dokumen/Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp319.010.000.00 (tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, Dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 602/p.1/PWS-PAB/VII/2006 tanggal 01 November 2006 antara Pemimpin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditanda tangani oleh KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan dan pengawasan Penyediaan Air Bersih (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua);

54 1 (satu) Berkas Dokumen/Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Biaya : Rp148.965.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, Dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 602.1/104/PGWS-SDA/DPU/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditanda tangani oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. Jabatan Kadis PU Kabupaten Melawi (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua);

55 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi kepada Konsultan Supervisi PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA Nomor 600/269.A/DPU/V/2008, tanggal 08 Mei 2008, Sifat : Penting, Perihal : Pemberitahuan, yang isinya bebunyi Setelah diteliti dan dipelajari bahwa kontrak Lumsum *Fixed Prices* yang digunakan pada

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



kontrak pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota nanga pinoh sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk perhitungan bobot fisik dilakukan sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak yang diperhitungkan secara Lumpsum *Fixed Price*;

56 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri sebagai kesanggupan pihak kontraktor untuk memenuhi pengadaan barang yang belum dilengkapi pengadaannya saat dilakukan pembayaran, tanpa tanggal bulan Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Mengetahui PPTK saudara A. JOKO WALUYO, S.T., dan Menyetujui Kadis PU Kabupaten Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRONO, M.M.;

57 9 (sembilan) lembar Daftar Pengadaan Barang yang harus diadakan oleh PT. Batur Artha Mandiri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Diteliti oleh PPTK saudara A. JOKO WALUYO, S.T. dan Mengetahui Kadis PU Kab. Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRONO, M.M.;

58 1 (satu) buah buku MEMO atau Surat Teguran dengan 15 (lima belas) lembar teguran tentang pekerjaann yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota nanga pinoh yang di laksanakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI;



59 1 (satu) buah buku MEMO atau Surat Teguran dengan 18 (delapan belas) lembar teguran tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota nanga pinoh yang dikerjakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI;

Seluruhnya agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T., M.M. anak dari ANTONIUS TUKIDJO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak No. 08/PID. SUS/TP. Korupsi/2011/PN. Ptk. tanggal 23 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T., M.M. anak dari ANTONIUS TUKIDJO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T., M.M. anak dari ANTONIUS TUKIDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5 Menetapkan masa Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



- 1 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat Cap Stempel dan Tanda Tangan Basah;
- 2 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat Cap Stempel dan Tanda Tangan Basah;
- 3 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat Cap Stempel dan Tanda Tangan Basah;
- 4 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor 10. A Tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia *Contract Chance Order (CCO)* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 terdapat tanda tangan dan Cap Stempel basah serta diatas sebelah kanan pada halaman pertama terdapat bekas tipexkan;
- 5 15 (lima belas) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2007, terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 6 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 7 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp7.900.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 8 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai



Termyn Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus juta rupiah)  
terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;

- 9 1 (satu) buah Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2006 unit kerja Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Bersih terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 10 1 (satu) Berkas Dokumen/Surat Perjanjian Kontrak Nomor 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Pekerjaan : Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Waktu Pelaksanaan : 18 (delapan belas) bulan, Pelaksana : PT. BATUR ARTHA MANDIRI, Biaya : Rp62. 058.156.455,00 (enam puluh dua miliar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- 11 4 (empat) lembar Surat salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 Tahun 2008, tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditanda tangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER D, M.Si. dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang disebelah kiri;
- 12 9 (sembilan) lembar lampiran Surat salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 Tahun 2008, tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditanda tangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER D, M.Si. dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang disebelah kiri;
- 13 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Melawi tahun 2008;
- 14 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 137/1122/Kimpraswiltam/XII/2006 Tanggal 05 Desember 2006 bermatrai 6000 (enam ribu

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari saudara MAKARIUS HORONG, S.Sos., Jabatan Kabag Tata Usaha Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi memberikan kuasa kepada saudara ALI AKHMAD, S.E., M.Si. Jabatan Kabid Pemukiman dan Tata Ruang Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi;

15 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Kegiatan Penyediaan Air Bersih dengan Nilai Termyn sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang isinya terdapat surat/dokumen :

1 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 039/Srt/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006 Perihal : Permohonan Pembayaran, yang telah dilegalisir;

2 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor 605.3/(tanpa tanggal)/PK-PAB/KIMTAM/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, yang telah dilegalisir;

3 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Desember 2006, yang telah dilegalisir;

4 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Pembayaran, Desember 2006, yang telah dilegalisir;

5 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/1215/SPM-BT/KEU tanggal 19 Desember 2006, yang telah dilegalisir;

6 1 (satu) lembar foto copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPn) tertanggal 15 Desember 2006, yang telah dilegalisir;

7 1 (satu) lembar foto copy Surat Setor Pajak (SPP),(PPh) tertanggal 15 Desember 2006, yang telah dilegalisir;

8 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh tertanggal 19 Desember 2006, yang telah dilegalisir;

16 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Nomor 20093/SK/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006, dari Direktur PT. Batur Artha Mandiri Ir. KETUT RADIARTHA (Pemberi Kuasa) kepada BONAFACIA ALSONIA S (Penerima Kuasa) yang isinya khusus untuk mengambil/menerima pembayaran pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota nanga pinoh tahun anggaran 2006 sebesar Rp13.431.818.182,00 (terbilang : tiga belas milyar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah setelah dipotong pajak PPn 10 % dan PPh 1,5 %, bermaterai 6.000 rupiah;

17 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, Dari : pemegang Kas Dinas Kimpraswiltam, Uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), untuk pembayaran pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota Nanga Pinoh jumlah bersih setelah dipotong PPn + PPh = Rp13.363.636.363,63, tanggal 19 Desember 2006, yang diterima oleh pihak PT. Batur Artha Mandiri saudara BONAFACIA, bermaterai 6000 rupiah;

18 1 (satu) lembar asli surat permohonan pengunduran diri dari Pemimpin Kegiatan Penyediaan Air Bersih, PUJIONO, kepada Bupati Melawi, tanggal 29 Desember 2006;

19 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 81 Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi tahun Anggaran 2006;

20 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor 640/10/PERC-PAB/KIM-TAM/2006 tanggal 04 Juli 2006, Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Pelaksana : PT. KARYA ADHIE, Nilai Kontrak : Rp478.788.000.00,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh saudara KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih pada pekerjaan Perencanaan teknis penyediaan air bersih kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi (Selaku pihak pertama) dengan Sdr. GUSTI M. HELMI, S.T. Jabatan Direktur Utama PT. KARYA ADHIE (Selaku Pihak kedua);

21 1 (satu) Berkas Dokumen/Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp319.010.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA,

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



Dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602/p.1/PWS-PAB/VII/2006 tanggal 01 November 2006 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditanda tangani oleh KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan dan pengawasan Penyediaan Air Bersih (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua);

22 1 (satu) Berkas Dokumen/Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp148.965.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, Dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602.1/104/PGWS-SDA/DPU/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditanda tangani oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. Jabatan Kadis PU Kab. Melawi (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua);

23 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi kepada Konsultan Supervisi PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA Nomor 600/269.A/DPU/V/2008, tanggal 08 Mei 2008, Sifat : Penting, Perihal : Pemberitahuan, yang isinya bebunyi Setelah diteliti dan dipelajari bahwa kontrak Lumpsum *Fixed Prices* yang digunakan pada kontrak pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota nanga pinoh sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk perhitungan bobot fisik dilakukan sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak yang diperhitungkan secara Lumpsum *Fixed Price*;

24 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri sebagai kesanggupan pihak kontraktor untuk memenuhi pengadaan



barang yang belum dilengkapi pengadaannya saat dilakukan pembayaran, tanpa tanggal bulan Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Mengetahui PPTK saudara A. JOKO WALUYO, S.T., dan Menyetujui Kadis PU Kabupaten Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M.

25 9 (sembilan) lembar Daftar Pengadaan Barang yang harus diadakan oleh PT. Batur Artha Mandiri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Diteliti oleh PPTK saudara A. JOKO WALUYO, S.T. dan Mengetahui Kadis PU Kab. Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M.;

26 1 (satu) buah buku MEMO atau Surat Teguran dengan 15 (lima belas) lembar teguran tentang pekerjaann yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota nanga pinoh yang di laksanakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI;

27 1 (satu) buah buku MEMO atau Surat Teguran dengan 18 (delapan belas) lembar teguran tentang pekerjaann yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota nanga pinoh yang dikerjakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI;

Dikembalikan kepada Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi;

28 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat keputusan Bupati Melawi Nomor 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;

29 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya lampiran surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam



Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;

- 30 31 (tiga puluh satu) lembar Foto copy *OE (Owner Estimate)* Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Program Pemeliharaan jalan dan Jembatan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2006;
- 31 10 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 500/78/tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Langsung Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Bupati Melawi Drs. A. SUMAN KURIK, M.M. pada tanggal 26 April 2007;
- 32 15 (lima belas) lembar Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pembantu Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M. pada tertanggal 12 Februari 2008;
- 33 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 600/158 Tahun 2008, tentang Penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji SPM, bendaharawan dan staf teknis atas dana bantuan pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan daerah pemekaran tahun 2008, tanggal 10 Juli 2008;
- 34 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 821.2/567/BKD-C tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008;
- 35 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 821.2/567/BKD-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.b di lingkungan pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008;

36 6 (enam) lembar foto copy salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penunjukan atasan langsung, Bendahara Umum Daerah, Pemegang Kas, Pembantu Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006 tanggal 23 Maret 2006, yang telah dilegalisir;

37 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Bupati Melawi kepada Pemimpin Kegiatan Persediaan Air Bersih yang dilaminating tertanggal 15 Desember 2006;

38 3 (tiga) lembar foto copy Surat salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 318 Tahun 2006, tentang Perintah mulai kerja pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota Nanga Pinoh pada Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun 2006, tanggal 29 September 2006;

39 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor 80 tahun 2006 tentang Penunjukan pengguna anggaran, pembantu pengguna anggaran dan pemimpin kegiatan atas beban dana anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006, tanggal 23 Mei 2006;

40 7 (tujuh) lembar foto copy lampiran Surat Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor 80 Tahun 2006, tentang Penunjukan pengguna anggaran, pembantu pengguna anggaran dan pemimpin kegiatan atas beban dana anggaran dan pendapatan belanja daerah Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006, tertanggal 23 Mei 2006;

41 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Kepada Ketua DPRD Kabupaten Melawi dengan Nomor 600/501/KIMPRASWILTAM/2006, tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Dukungan Proyek *Multy Years*;

42 1 (satu) lembar foto copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Kepada Bupati Melawi dengan Nomor 170/123/DPRD/2006, tertanggal 22 September 2006 perihal Dukungan Proyek *Multy Years*;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



- 43 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Kepada Direktur PT. Batur Arta Mandiri dengan Nomor 500/0698/ Ekon.A/2005, tanggal 20 Oktober 2005 perihal : Sosialisasi/Expose PT. Batur Arta Mandiri;
- 44 2 (dua) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Nomor 610/91/ KIMTAM/VIII/2006, tentang Izin prinsip pekerjaan pendahuluan perencanaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih tahap I, tanggal 13 Februari 2006;
- 45 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi kepada Bupati Melawi dengan Nomor 640/02.B/KIM-TAM/06, tanggal 03 Januari 2006;
- 46 2 (dua) lembar foto copy Telaahan staf Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Melawi, tentang Ijin prinsip untuk kegiatan pendahuluan perencanaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanggal 03 Januari 2006;
- 47 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur PT. Batur Artha Mandiri kepada Bupati Melawi dengan Nomor 001/BAM/Melawi/II/05, tanggal 15 Februari 2005 Perihal Perkenalan dan Letter of Intent;
- 48 4 (empat) lembar foto copy Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 690/0701/Ekon/2005 dan Nomor : 002/BAM/MELAWI/MoU/X/05, tanggal 20 Oktober 2005;
- 49 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima (PHO) dengan Nomor : 690/900.B/DPU/XII/2008, Pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh kontrak kerja Nomor : 605/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 26 September 2006, Addendum I Nomor : 690/11.A/PU/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Addendum II Nomor : 690/11.B/PU/IX/2008 tanggal 24 September 2008 Kabupaten Melawi, tanggal 29 Desember 2008;
- 50 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan Nomor 700/659.A/ Ek.PMD perihal Kegiatan pembangunan jaringan air bersih Poring Pancur Aji, tanggal 27 Oktober 2008;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Pimpinan Kegiatan Pembangunan air bersih poring pancur aji dengan Nomor 700/644.A/Ek.PMD perihal Pelaksanaan Kegiatan pembangunan air bersih Poring Pancur Aji, bulan Oktober 2008;
- 52 2 (dua) lembar foto copy surat dari kantor advokat MARTINUS EKOK, S.H., M.H. kepada Ir. Ketut Radiarha selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor 71/AME/X/09, perihal Pemutusan Perjanjian Pekerjaan, tanggal 05 Oktober 2009;
- 53 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Bupati Melawi kepada Advokad An. MARTINUS EKOK, S.H., M.H., tanggal 26 September 2009;
- 54 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Manager Badan Pelaksana LPJK Propinsi DKI Jakarta dan Ketua Umum GAPENSI DKI Jakarta dengan Nomor 180/861/HK, perihal Klarifikasi Legalitas SBU a.n. PT. Batur Artha Mandiri, tanggal 26 Oktober 2009;
- 55 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Melawi No. 15 tahun 2006, tentang Pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh;
- 56 1 (satu) berkas foto copy Addendum I (satu) Nomor 690/11.A/PU/III/2008, tanggal 24 Maret 2008 atas Dokumen Kontrak Nomor 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006, tanggal 29 September 2006, pelaksana konstruksi pekerjaan Pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh;
- 57 1 (satu) berkas foto copy dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- 58 1 (satu) berkas foto copy lampiran Surat Perjanjian Kontrak Nomor 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 Tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan kalender;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 59 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Hitam bertuliskan FC CE kapasitas 256 MB yang berisikan percakapan antara BUPATI MELAWI dan

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. JOKO WALUYO,S.T., M.M. mengenai pembayaran ke pihak PT. Batur Artha Mandiri sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) pada Desember 2008;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T., M.M.;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak No. 13/PID. SUS/2012/PT. PTK. tanggal 14 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Februari 2012 No. 08/PID. SUS/TP. Korupsi/2011/PN. PTK. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut selain dan selebihnya;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi 12/Akta. Pid. TP. KORUPSI/2012/PN. PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam menjatuhkan putusan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan hukum yang memberatkan dan meringankan Terdakwa”;
- 2 Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti*, akan tetapi apabila Pengadilan kurang

Hal. 47 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 797 K/Pid/1983 tanggal 11 November 1983;

- 3 Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang telah terjadi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dalam turut serta melakukan tindak pidana korupsi yaitu adanya kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi yang cukup besar yaitu senilai Rp7.405.201.898,34 (tujuh miliar empat ratus lima juta dua ratus seribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tiga puluh empat sen);
- 4 Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Negara/Daerah dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sehingga apabila keadaan atau akibat tersebut yaitu adanya kerugian Negara dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan maka pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan lagi Terdakwa adalah kurang patut dan kurang adil;

- 5 Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam menjatuhkan putusan cenderung hanya mempertimbangkan kepada hal-hal yang meringankan Terdakwa saja, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara/daerah sebesar Rp7.405.201.898,34 (tujuh miliar empat ratus lima juta dua ratus seribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tiga puluh empat sen) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam menjatuhkan pidana;

Hal. 49 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012



6 Bahwa karena Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya tidak atau kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yakni Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

7 Bahwa hal tersebut di atas sesuai dan surat edaran serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

a S.EMA Nomor 03 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi”;

b Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 828 K/PID/1984 tanggal 03 September 1984, menyatakan :

“Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan”;

c Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 24 K/PID/1984 tanggal 17 Maret 1984, menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub. F KUHP, oleh karenanya batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum. Alasan kasasi hanya bersifat pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* terutama mengenai hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan;

Bahwa alasan lain yaitu tentang berat ringannya hukuman yang hal tersebut bukan wewenang *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis Kasasi yaitu : Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H . Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum patut untuk dipertimbangkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman begitu pula mengenai besarnya denda merupakan wewenang *Judex Facti* namun secara kasuistis seperti pada yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 07 Juni 1982 No. 47 K/Kr/1979, keberatan Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan bahwa penentuan beratnya hukuman kurang dasar pertimbangannya sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa hukuman yang dijatuhkan satu tahun enam bulan dan denda Rp50.000.000,00 tidak memadai baik ditinjau dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif. Untuk itu Pembaca II mengusulkan Terdakwa dikenakan hukuman tiga tahun dan denda Rp100.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 huruf a KUHP, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 51 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 oleh Dr. H. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, S.H . dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof.Dr.Mohammad Askin,S.H.

K e t u a :

ttd./

Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawaty, SH., M.H.

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi H. Hamrat Hamid, S.H. sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi/Pembaca II Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Jakarta, 05 Desember 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 53 dari 45 hal. Put. No. 2381 K/Pid. Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)